



**P U T U S A N**

**Nomor : 94 / Pid.B / 2016 / PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I NENGAH SUTAMA ; -----  
Tempat Lahir : Melaya ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 31 Desember 1958; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Banjar Berawantangi Taman, Desa Tukadaya,  
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; ----  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Negara sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan sekarang : -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;-----**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 94/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 22 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 94/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 22 Juni 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG.  
PERKARA : **PDM- 27 /JEMBRANA/Ep.2/06/2016** tanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **I NENGAH SUTAMA** bersalah melakukan tindak pidana  
“**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 101 warna abu-abu yang berisi pasangan angka-angka togel; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

- Uang tunai sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari 7 lembar uang pecahan Rp 10.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,- , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1000; -----

**Dirampas untuk Negara :** -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Halaman 2 dari 17 hal. “Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2016, No. Reg.Prk : PDM /JEMBRANA/Ep.2/06/2016 yang telah dibacakan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** ; -----

Bahwa ia Terdakwa , I NENGAH SUTAMA pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di kebun milik terdakwa yang terletak di Banjar Bearantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut* : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa ditangkap oleh saksi I KETUT SUMERTA, MUSADIKIN EFENDI, dan saksi I PUTU MERTA WIDANA selaku petugas Kepolisian Resor Jembrana Sektor Melaya setelah sebelumnya mendapat informasi masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan, menemukan terdakwa menjual angka togel sejak 2 (dua) minggu lalu, dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor togel dari masyarakat yaitu saksi I KETUT DENEN seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan angka-angka togel 57x10, 33x10, 84x3 kemudian terdakwa mencatatnya di Handphone merk Nokia type 101 miliknya kemudian mengirim angka-angka togel yang di beli I KETUT DENEN ke PAK SAR sebagai pengepul togel yang alamat rumahnya di Banjar Berawantangi taman, adapun aturan dalam permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka dianggap kalah; -----
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, dimana terdakwa menerima keuntungan atau omset dalam satu kali putaran sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu

Halaman 3 dari 17 hal. "Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Nga"



rupiah) atau Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bila dihitung secara presentase besarnya 10 % dari hasil penjualan angka-angka togel; -----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 101 yang berisi SMS pasangan togel dan uang sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan semua barang tersebut diakui milik terdakwa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I KETUT SUMERTA, SH; -----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 15.30 wita di kebun yang berlokasi di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa atas perintah Kapolsek Melaya untuk melakukan penangkapan terhadap segala bentuk perjudian, kemudian saksi bersama MUSADIKIN EFENDI dan I PUTU MERTA WIDANA,SH dipimpin langsung oleh Panit I Reskrim I KETUT WIDAGDA PUTRA. Atas informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ada orang bermain judi togel, kemudian anggota berangkat melakukan lidik ke lokasi tersebut dan setelah yakin nformasi tersebut kemudian penangkapan dilakukan terhadap terdakwa di kebunnya yang terletak di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang pada waktu itu terdakwa mengirim SMS angka-angka togel sambil mencari rumput untuk mengelabui petugas, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP yang dibawa terdakwa kemudian ditemukan ada pengiriman keluar angka-angka togel, dan disakunya ditemukan ada uang pasangan sebesar Rp 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah); -----



- Bahwa saat ditempat kejadian saksi sempat melakukan pemeriksaan secara introgasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, menerima pasangan angka-angka togel dan perbuatannya tersebut terdakwa akui mulai 3 minggu yang lalu, atas pengakuan terdakwa tersebut dikuatkan dengan HP nokia type 101 warna abu-abu yang berisi pengiriman angka-angka togel dan uang pecahan sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; ---
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh para pemasang pada saat penjualan angka-angka togel dilakukan melalui SMS dan pembayarannya dilakukan keesokan harinya (sistem bon) dan besok harinya pemasang membayar nomor pasangan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetor uangnya kepada PAK SAR sebagai pengepul, sifat permainan judi togel tersebut hanya untung-untungan saja dengan cara ngadu nasib dan apabila angka-angka togel yang dipasang keluar kemudian dianggap sebagai pemenang yang berhak mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah pasangan angka-angka togel yang dipasangnya; -----
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa menurut informasi dari warga sekitar terdakwa menjual judi togel bukan sebagai mata pencaharian, mengingat aktivitas terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dan menurut pengakuan terdakwa, baru dua minggu menjual togel; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

**2. Saksi MUSADIKIN EFENDI;** -----

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar 15.30 wita di kebun yang berlokasi di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa atas perintah Kapolsek Melaya untuk melakukan penangkapan terhadap segala bentuk perjudian, kemudian saksi bersama I KETUT SUMERTA,SH dan I PUTU MERTA WIDANA,SH dipimpin langsung oleh panit I Reskrim I KETUT WIDAGDA PUTRA. Atas informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya,





Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ada orang bermain judi togel, kemudian anggota berangkat melakukan lidik ke lokasi tersebut dan setelah yakin informasi tersebut kemudian penangkapan dilakukan terhadap terdakwa di kebunnya yang terletak di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang pada waktu itu terdakwa mengirim SMS angka-angka togel sambil mencari rumput untuk mengelabui petugas, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP yang dibawa terdakwa kemudian ditemukan ada pengiriman keluar angka-angka togel, dan disakunya ditemukan ada uang pasangan sebesar Rp 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah); -----

- Bahwa saat ditempat kejadian saksi sempat melakukan pemeriksaan secara interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, menerima pasangan angka-angka togel dan perbuatannya tersebut terdakwa akui mulai 3 minggu yang lalu, atas pengakuan terdakwa tersebut dikuatkan dengan HP nokia type 101 warna abu-abu yang berisi pengiriman angka-angka togel dan uang pecahan sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh para pemasang pada saat penjualan angka-angka togel dilakukan melalui SMS dan pembayarannya dilakukan keesokan harinya (sistem bon) dan besok harinya pemasang membayar nomor pasangan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyetor uangnya kepada PAK SAR sebagai pengepul, sifat permainan judi togel tersebut hanya untung-untungan saja dengan cara ngadu nasib dan apabila angka-angka togel yang dipasang keluar kemudian dianggap sebagai pemenang yang berhak mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah pasangan angka-angka togel yang dipasangnya; -----
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa menurut informasi dari warga sekitar terdakwa menjual judi togel bukan sebagai mata pencaharian, mengingat aktivitas terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dan menurut pengakuan terdakwa, baru dua minggu menjual togel; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----



3. Saksi I PUTU MERTA WIDANA, SH;-----

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar 15.30 wita di kebun yang berlokasi di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa atas perintah Kapolsek Melaya untuk melakukan penangkapan terhadap segala bentuk perjudian, kemudian saksi bersama I KETUT SUMERTA,SH dan MUSADIKIN EFENDI dipimpin langsung oleh panit I Reskrim I KETUT WIDAGDA PUTRA. Atas informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ada orang bermain judi togel, kemudian anggota berangkat melakukan lidik ke lokasi tersebut dan setelah yakin nformasi tersebut kemudian penangkapan dilakukan terhadap terdakwa di kebunnya yang terletak di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang pada waktu itu terdakwa mengirim SMS angka-angka togel sambil mencari rumput untuk mengelabui petugas, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP yang dibawa terdakwa kemudian ditemukan ada pengiriman keluar angka-angka togel, dan disakunya ditemukan ada uang pasangan sebesar Rp 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah); -----
- Bahwa saat ditempat kejadian saksi sempat melakukan pemeriksaan secara interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, menerima pasangan angka-amgka togel dan perbuatannya tersebut terdakwa akui mulai 3 minggu yang lalu, atas pengakuan terdakwa tersebut dikuatkan dengan HP nokia type 101 warna abu-abu yang berisis pengiriman angka-angka togel dan uang pecahan sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh para pemasang pada saat penjualan angka-angka togel dilakukan melalui SMS dan pembayarannya dilakukan keesokan harinya (sistem bon) dan besok harinya pemasang membayar nomor pasangan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyeter uangnya kepada PAK SAR sebagai pengepul, sifat permainan judi togel tersebut hanya untung-untungan saja dengan cara ngadu nasib dan apabila angka-angka togel yang dipasang keluar kemudian dianggap sebagai



pemenang yang berhak mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah pasangan angka-angka togel yang dipasangnya; -----

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa menurut informasi dari warga sekitar terdakwa menjual judi togel bukan sebagai mata pencaharian, mengingat aktivitas terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dan menurut pengakuan terdakwa, baru dua minggu menjual togel; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 15.30 wita, di kebun miliknya yang terletak di Banjar Bearantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa mengaku pada waktu ditangkap, terdakwa telah menerima satu orang pemasang judi togel yang bernama I KETUT DENEN, dan selain menerima pasangan angka togel terdakwa juga ikut memasang angka-angka togel dan pasangan angka-angka togel tersebut terdakwa kirim dua kali ke pengepul yang bernama PAK SAR, dengan nomor angka togel yang dikirim sebanyak dua kali yaitu: Yang pertama pada pukul 13.23 wita angka togel: (7351,351,7552,552) x1 (3550,05,15,25,98,62,42,73) x2, (550,51,52)X(50)X10. seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), Yang kedua pada pukul 14.41 wita: (557)X2, (84)X5, (33)X12, (57)X14 ke nomor HP 082340552675; -----
- Bahwa terdakwa mengaku pada waktu itu I KETUT DENEN membeli angka togel dengan cara datang langsung ke terdakwa dan membayarnya, kemudian terdakwa mencatat nomor togel yang dipasang tersebut di HP nya, kemudian dikirim per SMS ke pengepul yang bernama PAK SAR; -----
- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan PAK SAR sudah empat belas hari; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi togel bersifat untung-untungan apabila pemasang ada yang beruntung mendapatkan dua angka perseribu rupiah





pemasang mendapatkan hadiah bayaran Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tiga angka per seribunya mendapatkan Rp 350.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila pemasang beruntung empat angka per seribunya mendapatkan hadiah bayaran Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi togel diundi dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari: Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dan jumlah omset yang terdakwa terima dalam satu kali putaran tidak tentu kadang-kadang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengaku mendapatkan prosentase dari penjualan angka-angka togel tersebut sebanyak 10%, dimana hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari; -----
- Bahwa cara terdakwa memberikan hadiah kepada yang menang adalah pertama – tama terdakwa datang kerumahnya PAK SAR untuk meminta hadiah (uang), setelah itu hadiah (uang) itu terdakwa serahkan kepada pemasang yang mendapat hadiah; -----
- Bahwa disamping sebagai pemasang terdakwa juga sebagai pengecer (penerima pasangan) kemudian pasangan tersebut baru terdakwa kirim ke PAK SAR; ---
- Bahwa pasangan angka togel I KETUT DENEN adalah: 57x10, 33x10, 84x3 dan ia baru kasih uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) terdakwa tanggulangi karena pada waktu itu ia kurang uangnya; --
- Bahwa terdakwa menjual dan menerima pasangan angka-angka togel sekitar mulai dari 2 minggu yang lalu karena sebelumnya terdakwa sudah dapat berhenti dan terdakwa menerima pasangan angka-angka togel pada waktu itu baru satu orang saja yaitu dari I KETUT DENEN; -----
- Bahwa dalam menjual angka-angka togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa melainkan merupakan pekerjaan sampingan, dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani yang mana dalam hal ini terdakwa juga suka memasang angka-angka togel; -----
- Bahwa cara terdakwa menyetor uang ke PAK SAR adalah keesokan harinya terdakwa sendiri yang datang ke rumah PAK SAR mengantarkan uang tersebut;
- Bahwa untuk menentukan kalah menang dalam permainan judi togel yaitu sifatnya untung-untungan atau mengadu nasib dan apabila para pemasang dua angkanya keluar maka pemasang beruntung mendapatkan bayaran atau hadiah



perseribunya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila ada pemasang beruntung tiga angkanya yang keluar maka pemasang mendapatkan bayaran atau hadiah perseribunya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang beruntung empat angkanya keluar perseribunya mendapatkan bayaran Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa cara terdakwa mengetahui angka-angka togel yang keluar adalah dengan menunggu dari pengepul yang bernama PAK SAR, apabila nomor sudah keluar terdakwa diberitahu dengan cara SMS dengan nomor HP 082340552675; -----
- Bahwa PAK SAR adalah pengepul togel yang alamat rumahnya di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa barang-barang yang didapatkan dari terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah HP merk Nokia type 101 yang berisi SMS PASANGAN TOGEL DAN UANG TUNAI SEBESAR Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel sebagai penjual / pengecer angka-angka togel, kemudian angka-angka togel tersebut dikirim ke pengepul dengan mempergunakan sarana HP per SMS sedangkan uangnya terdakwa antar sendiri ke esokan harinya ke pengepul; -----
- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka-angka togel bukan merupakan mata pencahariannya sehari-hari, melainkan pekerjaan sampingan, sedangkan pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah sebagai petani; -----
- Bahwa dalam penjualan angka-angka togel terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa permainan judi togel tersebut dilarang dan melanggar hukum; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan yang dapat terdakwa ajukan untuk diambil keterangannya; -----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 101 warna abu-abu yang berisi pasangan angka-angka togel; -----



- Uang tunai sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari 7 lembar uang pecahan Rp 10.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,- , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1000;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 15.30 wita telah dilakukan penangkapan judi togel terhadap terdakwa di kebunnya yang terletak di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana oleh saksi I KETUT SUMERTA SH, MUSADIKIN EFENDI, dan I PUTU MERTA WAIDANA,SH; -----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada waktu penangkapan tersebut adalah: 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 101 warna abu-abu yang berisi pasangan angka-angka togel serta uang tunai sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari 7 lembar uang pecahan Rp 10.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,- , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1000; -----
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa berada dikebunnya sedang menyabit (mencari rumput) sambil mengirim pasangan angka togel ke pengepul;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;-----

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I NENGAH SUTAMA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

**Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntungan-untungan semata ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di kebunnya yang terletak di Banjar Berawantangi taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Melaya, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan saksi menemukan bahwa terdakwa berjualan angka togel dengan cara menunggu pemasang di rumah terdakwa, juga menerima pembeli yang membeli nomer togel kepada terdakwa dengan mengirim sms ke HP milik terdakwa, setelah dilakukan introgasi diketahui bahwa terdakwa dalam menerima pasangan angka togel dari para petaruh angka togel kurang lebih semenjak 3 (tiga) minggu yang lalu; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel adalah permainan angka-angka dengan memberikan taruhan berupa uang yang diminati oleh para pemasang atau pemain atau pemasang menentukan sendiri angka yang akan dipertaruhkan dengan cara apabila pemasang mempertaruhkan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang dinyatakan memasang satu kupon, jika mempertaruhkan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), dinyatakan memasang dua kupon, jika pemasang membeli satu kupon untuk pasangan 2 (dua) angka kalau beruntung dan angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar, akan mendapat

Halaman 13 dari 17 hal. “Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Nga”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka, akan memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka yang diberi taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan angka togel biasanya keluar setiap putarannya hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana angka-angka yang diberi taruhan oleh para pemasang angka togel tersebut terdakwa setorkan kepada bos terdakwa yang bernama PAK SAR dan terdakwa sebagai pengecer, yang diberikan upah sebesar 10% dari hasil penjualan angka togel dan terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima pemasang dari para pembeli atau pemasang judi togel dengan taruhan berupa uang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi togel dimana Terdakwa mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang akan tetapi tetap saja dilakukan hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata dan Terdakwa berbisnis judi togel didasarkan karena alasan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan Terdakwa turut dalam sebuah organisasi perjudian, Terdakwa mempunyai peran dalam melancarkan kegiatan judi pertandingan sepak bola yang merupakan tujuan dari organisasinya tersebut, segala sesuatunya yang dilakukan oleh Terdakwa lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya dan organisasinya, dengan pola demikian tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi togel yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidanya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari

Halaman 14 dari 17 hal. “Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Nga”



permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras dan pelacuran”; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “Perjudian membuat *asas loon nar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

**Hal-hal Yang Memberatkan :** -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

**Hal-hal Yang Meringankan :** -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia type 101 warna abu-abu yang berisi pasangan angka-angka togel **Dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari 7 lembar uang pecahan Rp 10.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1000, **Dirampas untuk Negara** ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa. I Nengah Utama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa;-----
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 101 warna abu-abu yang berisi pasangan angka-angka togel; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----

- Uang tunai sebesar Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari 7 lembar uang pecahan Rp 10.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1000; -----

**Dirampas untuk Negara ;** -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh kami : Nur Kholis, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Supriyanto, SH dan Irwan Rosady, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu Komang Ayu Sucitawati, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dengan dihadiri oleh Bunga Ronifiah Fariah, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa.-----

**Hakim Anggota,**

**EKO SUPRIYANTO, SH.**

**IRWAN ROSADY, SH.**

**Hakim Ketua,**

**NUR KHOLIS, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.**

Halaman 17 dari 17 hal. "Putusan Nomor 94/Pid.B/2016/PN.Nga"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)